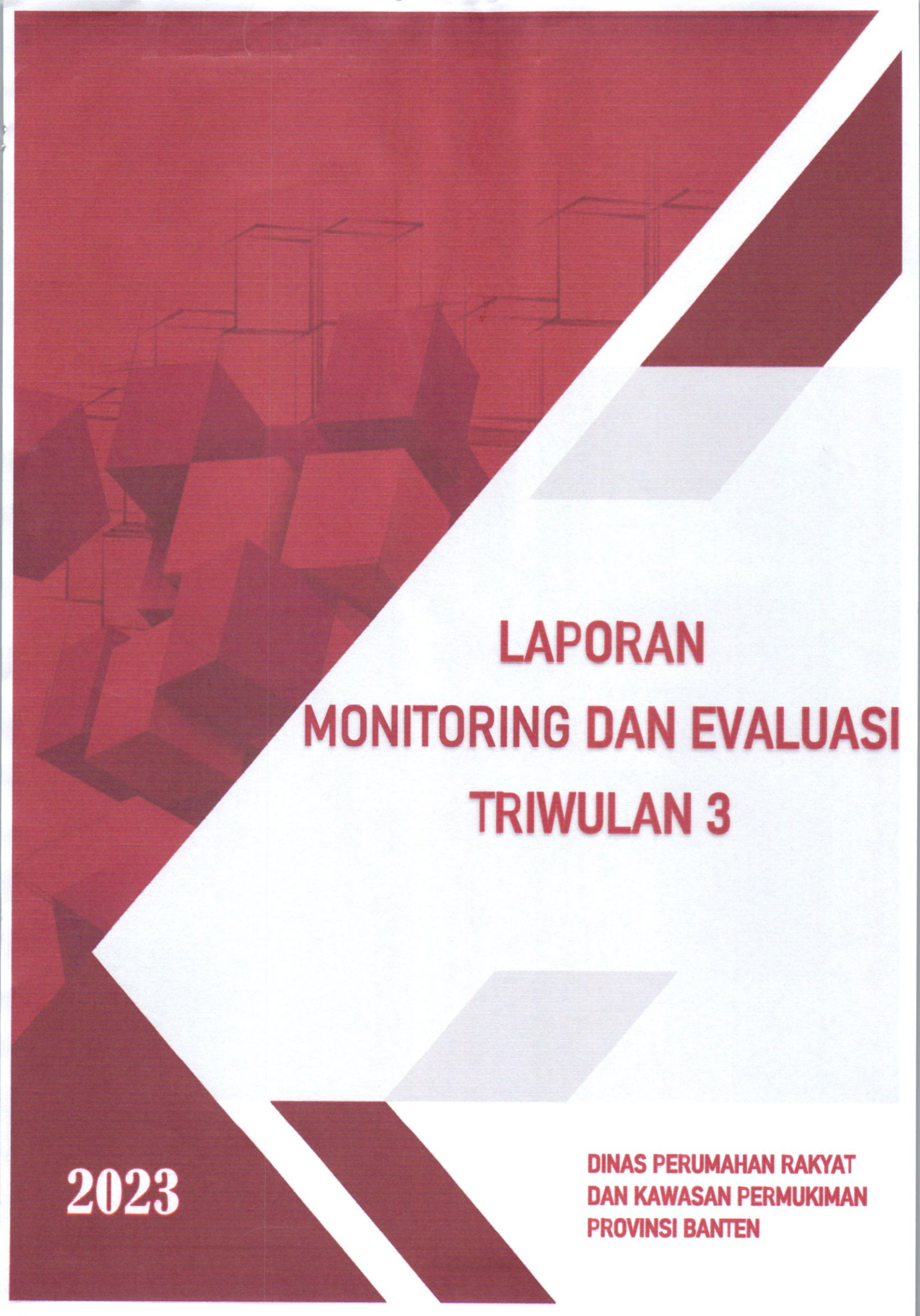




LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 3

2023

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Maksud dan tujuan dari laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan III (Juli s.d September 2023) dan pedoman untuk tindak lanjut pelaksanaan rencana kerja selanjutnya.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten kedepannya.

KEPALA DINAS



M. RACHMAT ROGIANTO

NIP. 19710720 200212 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah

intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus di evaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai ;
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan & target;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek ;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan Pimpinan organisasi melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Provinsi Banten. Pada Tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terdiri dari 8 (Delapan) program 19 (dua puluh) kegiatan 78 (tujuh puluh delapan) sub kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target dokumen Perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi capaian pada akhir periode anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penetapan kinerja Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1

Target Sasaran dan Indikator Sasaran/Program dan Indikator Program
Tahun 2023

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran/ Program dan Indikator Program	Satuan	Target
1.	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan		
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	70-80
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100
2.	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan		
	1. Luasan permukiman kumuh	Hektar	219
	1 Program Kawasan Permukiman		
	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Hektar	219
	2. Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Persen	60,83
	1 Program Pengembangan Perumahan		
	Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi	Persen	43,50
	3. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	91,73
	1 Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		
	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Persen	91,73
	2 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah	Persen	100
	4. Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Persen	100
	1 Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		
	Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	100
	2 Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		
	Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	100
	3 Program Penatagunaan Tanah		
	Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100

Sumber : Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

BAB II

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkim untuk Tahun anggaran 2023 berikut ini :

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan		
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	70-80
2.	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan		
	1 Luasan permukiman kumuh	Hektar	219
	2 Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Persen	60,83
	3 Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	91,73
	4 Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Persen	100

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun anggaran 2023, target indikator sasaran yang harus dicapai pada tahun anggaran 2023 tersebut disampaikan setiap triwulan. Hasil monitoring dan evaluasi pada triwulan III seperti berikut ini:

- 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan dengan Indikator Sasaran Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD, dengan rumus perhitungan:**

Kategori Penilaian SAKIP :

AA = 90-100 Sangat Memuaskan

A = 80-90 Memuaskan

BB	= 70 - 80 Sangat Baik
B	= 60 -70 Baik
CC	= 50 - 60 Cukup
C	= 30 - 50 Kurang
D	= 0 -30 Sangat Kurang

- 1) Indikator sasaran tersebut diatas, diampu oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan indikator programnya adalah **Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dimana rumus perhitungannya :

$$= \frac{\sum \text{Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi}}{\text{Jumlah Kegiatan yang diampu}}$$

Adapun hasil capaian indikator kinerja program yang diampu oleh 8 Kegiatan tersebut sampai dengan triwulan III adalah :

$$\frac{100,00 + 100,00 + 100,00 + 80,00 + 97,78 + 0,00 + 100,00 + 56,60}{8} \times 100$$

$$= 79,30\%$$

- 2) **Kegiatan pengampu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** adalah :

- 1.1 **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan target kinerja sampai dengan triwulan III sebesar 73,08%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan 1II yang terakumulasi dari hasil 8 sub kegiatan terealisasi sebesar 73,08%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan III terebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{73,08}{73,08} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi Pra Forum OPD Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 dengan satker-satker kementerian PUPR
2. Pelaksanaan rapat koordinasi Pra Forum OPD Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 dengan Instansi terkait di Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan rapat koordinasi Forum OPD Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman se-Provinsi Banten Tahun 2023
4. Pelaksanaan Rapat kerja Triwulan I, II dan III Pokja PKP Provinsi
5. Penyusunan SAKIP Dinas Perkim s.d bulan September 2023
6. Penyusunan Laporan bulanan Dinas Perkim s.d bulan September 2023
7. Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Dinas Perkim tahun 2022
8. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkim tahun 2022
9. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK Kinerja dan IKK Keluaran) tahun 2022
10. Penyusunan Perubahan Renstra Pemutakhiran Dinas Perkim 2023-2026
11. Penyusunan laporan monitoring triwulanan I, II dan III sekretariat, bidang perumahan, bidang permukiman dan bidang pertanahan
12. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi triwulanan I, II dan III Dinas Perkim
13. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perkim TA. 2023
14. Laporan evaluasi realisasi kemiskinan ekstrem triwulan III tahun 2023
15. Laporan SPM Bidang Perumahan Triwulan III melalui aplikasi e-SPM website <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

- 1.2 **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan target kinerja sampai dengan triwulan III sebesar 75,85%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan III yang terakumulasi dari hasil 7 sub kegiatan terealisasi sebesar 75,85%. Adapun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan III tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{75,85}{75,85} \times 100 = 100,00\%$$

Aktivitas kinerja yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

1. Pemberian gaji pegawai dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja s.d bulan September 2023
2. Pemberian honorarium Penanggungjawab Pengelola kegiatan s.d bulan September 2023
3. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
4. Penyusunan Laporan Keuangan bulan September tahun 2023
5. Penyusunan Laporan Keuangan triwulan III tahun 2023
6. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tahun 2023
7. Penyusunan Laporan Prognosis Dinas Perkim Semester I tahun 2023

- 1.3 **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**, dengan target kinerja sampai triwulan III sebesar 16,67%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan III yang terakumulasi dari hasil 5 sub kegiatan terealisasi sebesar 16,67%. Adapun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan III tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{16,67}{16,67} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Dinas Perkim tahun 2023 telah selesai dilaksanakan

1.4 **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, dengan target kinerja sampai triwulan III sebesar 27,78%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan III yang terakumulasi dari hasil 7 sub kegiatan terealisasi sebesar 22,22%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan III tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{22,22}{27,78} \times 100 = 80,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah Belum ada aktivitas kegiatan sampai dengan triwulan III, namun sudah dilaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Persiapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga) Tahun Anggaran 2023
2. Pelaksanaan pengadaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga) Tahun Anggaran 2023
3. Rapat Penyusunan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4. Rapat pembahasan mengenai LHKPN dan LHKASN
5. Rapat Pengisian SKP Terbaru di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6. Rapat Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (KGB, KP, Pemutakhiran Data Pegawai)

7. Rapat koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (ANJAB, ABK, JAFUNG, Teknis Kepegawaian)
8. Rapat koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) sampai dengan bulan Juni 2023
9. Rapat koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIPO, SIMASTEN dll) sampai dengan bulan Juni 2023
10. Penyusunan Reformasi Birokrasi General dan Tematik Kemiskinan sesuai Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 060/Kep.195-Huk/2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi tahun 2023, Lampiran Rencana Aksi Tematik
11. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Perkim tahun 2023 Semester I

1.5 **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan target kinerja sampai triwulan III sebesar 69,23%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan II yang terakumulasi dari hasil 10 sub kegiatan terealisasi sebesar 67,69%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan III tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{67,69}{69,23} \times 100 = 97,78\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Buku Disposisi Pimpinan Spek. Uk. 16 cm x 21,5 cm NCR
2 Ply 100 lbr, Cetak Huruf Dua Warna
2. pembelian Bahan Bakar Minyak
3. Penayangan media Online Lokal - Artikel / Kali Tayang, Media Online Nasional - Artikel / Kali Tayang, Kanal Korner Program/Konten Kanal Online, Surat Kabar Harian Lokal

iklan/Adv ¼ Halaman Berwarna, Surat Kabar Harian Nasional
Iklan/Adv 1/2 Halaman Berwarna

- 1.6 **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan target kinerja pada triwulan III sebesar 56,65%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan 1 yang terakumulasi dari hasil 2 sub kegiatan terealisasi sebesar 0,00%. Adapun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan III tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{0}{56,65} \times 100 = 0,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Belum ada aktivitas kegiatan sampai dengan triwulan III

- 1.7 **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan target kinerja pada triwulan II sebesar 58,33%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan III yang terakumulasi dari hasil 4 sub kegiatan terealisasi sebesar 58,33%. Adapun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan III tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{58,33}{58,33} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Pembayaran Honorarium NON PNS dan Pembayaran Iuran Premi Jaminan Kesehatan Bulan September 2023
2. Pembayaran Rekening Listrik bulan September 2023
3. Rutinitas merekap surat masuk dan surat keluar bulan September 2023

4. Pembayaran listrik dan langganan internet periode Januari-September 2023
5. Pembayaran jasa tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan tenaga supir sampai dengan bulan September 2023

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja pada triwulan III sebesar 76,33%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan III yang terakumulasi dari hasil 5 sub kegiatan terealisasi sebesar 43,20%.

Adapun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan III tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{43,20}{76,33} \times 100 = 56,59\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Pemeliharaan AC
2. Pemeliharaan/penggantian plafond ruang tamu
3. Pemeliharaan kendaraan sebanyak 12 unit telah dilaksanakan
4. Pembayaran pajak dan perizinan kendaraan operasional telah dibayar sebanyak 32 unit

3) Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampu sasaran1 sampai dengan triwulan III

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada triwulan III tahun 2023 pengampu sasaran 2, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 38.387.050.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp16.364.757.441,00 (42,63%) dan realisasi fisik terhadap keuangan sebesar 63,25% Dari target fisik sebesar 28,65%. Capaian indikator

kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan III sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 415.914.921,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 61,96% dari target fisik 66,69%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 16.232.050.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.800.437.304,00 (66,54%), dengan realisasi progress fisik sebesar 84,84% dari target fisik 84,89%.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 97.143.497,00 (24,29%), dengan realisasi progress fisik sebesar 21,59% dari target fisik 78,34%.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 955.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 168.485.000,00 (17,64%), dengan realisasi progress fisik sebesar 42,09% dari target fisik 92,50%.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 3.100.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.159.057.952,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 50,14% dari target fisik 81,11%.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 9.150.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.750.000,00 (98,80%), dengan realisasi progress fisik sebesar 0,53% dari target fisik 99,52%.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.021.118.067,00 (67,14%), dengan realisasi progress fisik sebesar 70,40% dari target fisik 76,06%.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 2.550.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar

Rp. 672.690.700,00 (26,38%), dengan realisasi progress fisik sebesar 75,00% dari target fisik 76,86%.

4) Realisasi target kinerja pada beberapa kegiatan di **Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang belum mencapai target disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :**

- a. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tercapai sebesar 27,60% pada triwulan III,
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tercapai sebesar 45,50% pada triwulan III, dikarenakan Target belum tercapai, Peningkatan Kualitas Pegawai Dinas PRKP Kab/Kota Se Provinsi Banten tidak dilaksanakan
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tercapai sebesar 0,53% pqda triwulan III, hal tersebut dikarenakan:
 1. Belum adanya yang mengusulkan untuk memperbaiki kendaraan dinas operasional atau lapangan sampai dengan bulan Juni 2023
 2. Mobil Dump Truck (1 Unit), diusulkan optimalisasi, karena rencananya untuk pemeliharaan di kawasan banten lama. Tahun 2023 sudah menjadi kewenangan Dinas PUPR
 3. Mobil Pick Up (1 Unit), diusulkan optimalisasi, karena rencananya untuk pemeliharaan di kawasan banten lama. Tahun 2023 sudah menjadi kewenangan Dinas PUPR
 4. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (9 Unit), 8 unit diusulkan optimalisasi, karena rencananya untuk pemeliharaan di kawasan banten lama. Tahun 2023 sudah menjadi kewenangan Dinas PUPR
 5. Kendaraan Skylift (1 Unit), diusulkan optimalisasi, karena rencananya untuk pemeliharaan di kawasan banten lama. Tahun 2023 sudah menjadi kewenangan Dinas PUPR

6. Mobil Tangki Air (2 Unit), 1 unit diusulkan optimalisasi, karena rencananya untuk pemeliharaan di KP3B. Tahun 2023 sudah menjadi kewenangan Dinas PUPR
7. Mobil Tinja (1 Unit), diusulkan optimalisasi, karena rencananya untuk pemeliharaan di kawasan banten lama. Tahun 2023 sudah menjadi kewenangan Dinas PUPR

5) Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

1. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
2. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

6) Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai. Hasil konsultasi dengan Inspektorat arahnya bahwa sub kegiatan tersebut tidak diperkenankan untuk dilaksanakan karena outbond bukan merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Perkim.
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pengadaan akan dialihkan ke Dinas PUPR karena adanya perubahan SOTK.

- 7) Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran**
- Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Pada perubahan anggaran 2023 akan dilakukan pengurangan anggaran sebagai akibat dari perpindahan kewenangan ke OPD lain, sehingga ada pengurangan target kinerja
2. Dilakukan optimalisasi anggaran, hasil optimalisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas
3. Serah terima asset dari Dinas Perkim ke Dinas PUPR

2. Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan

1. Indikator Sasaran Luasan permukiman kumuh

- 1) **Indikator Sasaran Luasan permukiman kumuh dengan target kinerja 219 Ha, rumus perhitungan :**

$$= \text{Luasan permukiman kumuh yang tertangani}$$

$$= 109,42 \text{ Ha}$$

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh **Program Kawasan Permukiman** dengan indikator programnya adalah **Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani** dimana rumus perhitungannya :

$$= \text{Luas kawasan kumuh yang ditangani}$$

$$= 109,42 \text{ Ha}$$

- 2) Kegiatan pengampu Program Kawasan Permukiman adalah :

- 1.1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan target kinerja pada triwulan III sebesar 5 Dokumen sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan III yang terakumulasi dari hasil 4 sub kegiatan terealisasi sebesar 2 Dokumen.

$$= \frac{2}{5} \times 100 = 40,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Sub Kegiatan enyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh target telah dicapai yaitu pelaksanaan Bintek Pengelolaan Sampah bagi BKM dan Masyarakat Terdampak Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Cilegon
2. Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaraan/Peremajaan Permukiman Kumuh belum dapat dilaksanakan. Dikarenakan pekerjaan fisik belum selesai.
3. Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP belum dapat dilaksanakan masih dalam proses usulan kode rekening tenaga ahli ke BPKAD
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman terealisasi 1 target dari 2 target, yaitu pelaksanaan rapat kesepakatan Kawasan kumuh di Kota Tangerang. Sedangkan kegiatan yang belum dilaksanakan adalah Updating Data Kawasan Kumuh WKP I masih dalam proses penyusunan.

- 1.2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan target kinerja sampai triwulan III sebesar 31,02%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan III yang terakumulasi dari hasil 4 sub kegiatan terealisasi sebesar 9,09%.

$$= \frac{9,09}{31,02} \times 100 = 29,31\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, target belum tercapai, masih proses lepaoran pendahuluan
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuhdan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) HaTarget telah tercapai sesuai target samapi dengan triwulan III
 3. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni :
 - 1) Desa Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang sebanyak 15 Unit
 - 2) Desa Dukuh Kec. Kragilan Kab. Serang sebanyak 10 Unit
 4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, Target belum tercapai, masih dalam proses pelaksanaan konstruksi, yang telah ditangani drainase lingkungan di Desa Banjarmasin Kec. Carita Kab. Pandeglang
- 3) Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampu sasaran1 sampai dengan triwulan III

Indikator Sasaran Luasan permukiman kumuh yang diampu oleh **Program Kawasan Permukiman** pada triwulan II tahun 2023, pagu anggaran sebesar Rp. 80.798.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.627.480.800,00 (3,25%) dan realisasi fisik sebesar 43,10% Dari target fisik sebesar 84,17%. Capaian indikator

kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, pagu anggaran sebesar Rp 2.700.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 400.811.500,00 (15,96%), dengan realisasi progress fisik sebesar 36,14% dari target fisik 96,98%.
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, pagu anggaran sebesar Rp. 78.098.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.196.669.134,00 (2,81%), dengan realisasi progress fisik sebesar 6,96% dari target fisik 73,35%.

4) Realisasi target kinerja pada beberapa kegiatan di **Pogram Kawasan Permukiman** yang belum mencapai target disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha tercapai target sebesar 37,26% pada triwuulan III target belum tercapai, dikarenakan adanya pergeseran SPD dan perubahan belanja tenaga ahli
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha tercapai sebesar 0,95% pada triwulan III target belum tercapai, dikarenakan adanya perubahan mekanisme pengadaan yaitu metode pengadaan e-Katalog

5) Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

- a. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;

- b. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait terutama dengan masyarakat terdampak, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

6) Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

Realisasi Program Kawasan Permukiman sampai dengan bulan September 2023 tercapai sebesar 10,56%, hal tersebut pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan karena adanya perubahan mekanisme pengadaan menjadi e katalog.

7) Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Lebih intensif dalam berkonsultasi dengan pimpinan dan Perangkat Daerah yang membidangi pengadaan barang/jasa dalam hal metode pengadaan yang akan digunakan, sehingga dapat mempersiapkan dokumennya
2. Akan segera mempersiapkan dokumen lelang, terutama dokumen HPS, KAK, RAB dan Surat Pengantar dari Kepala Dinas
3. Lebih awal dalam melakukan survey harga dan upah sebagai dasar dalam penyusunan HPS
4. Lebih cermat dalam menyusun Dokumen Rencana Kegiatan

2. Indikator Sasaran Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau

- 1) **Indikator Sasaran Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau dengan target kinerja 60,83%,**
rumus perhitungan :

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah rumah layak huni})/(\text{Jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi}) \times 100 \\ &= \frac{60,83}{9,12} \times 100 = 14,99\% \end{aligned}$$

Indikator sasaran tersebut diatas, merupakan data target BPS tahun 2023, sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim adalah Program Pengembanagn Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

Berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh **Program Pengembangan Perumahan** dengan indikator programnya adalah **Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau** dimana rumus perhitungannya :

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani})/(\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani}) \\ &\quad \times 100 \\ &= \frac{43,50}{3,73} \times 100 = 8,57\% \end{aligned}$$

- 2) Kegiatan pengampu program Pengembangan Perumahan adalah:

2.1 **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 6 Dokumen, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan 1 yang terakumulasi dari hasil 6 sub kegiatan terealisasi sebesar 6 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{6}{6} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Penyusunan Laporan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
2. Penyusunan Laporan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani
3. Penyusunan Laporan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
4. Penyusunan Laporan Pendataan Dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Provinsi
5. Penyusunan Laporan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun Dan Rumah Khusus

- 2.2 **Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 50,00 orang, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan III yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 50,00 orang.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{50,00}{50,00} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi Pembentukan Dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendampingan Dan Fasilitator dengan Dinas terkait Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi Banten.

2.3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sampai triwulan III sebesar 21,91%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan II yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 7,73%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{7,73}{21,91} \times 100 = 35,29\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Pelaksanaan persiapan pembangunan rumah bagi korban bencana
2. Pelaksanaan persiapan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program provinsi

2.4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sampai triwulan III sebesar 0 Dokumen, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan 1 yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 0 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Aktivitas kinerja belum dilaksanakan pada triwulan 2
- 3) Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampu sasaran I sampai dengan triwulan II, **Indikator Sasaran Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau** yang diampu oleh **Program Pengembangan Perumahan** pada triwulan II tahun 2023, pagu anggaran sebesar Rp. 21.500.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.463.892.949,00 (11,46%) dan realisasi fisik sebesar 50,40% Dari target fisik sebesar 82,12%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan II sebagai berikut:
 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 625.849.079,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 50,40% dari target fisik 100,00%.
 2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pagu anggaran Rp. 150.440.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 118.120.500,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 84,44% dari target fisik 100,00%
 3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 19.649.560.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.716.923.370,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 20,01% dari target fisik sebesar 92,31%
 4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar

Rp. 3.000.000,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 10,00% dari target fisik sebesar 88,17%

4) Realisasi target kinerja pada beberapa kegiatan di **Pogram Pengembangan Perumahan** yang belum mencapai target disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi tercapai sebesar 50.40% pada triwulan III target belum tercapai, dikarenakan:
 - adanya perubahan mekanisme pengadaan yaitu metode pengadaan e-Katalog
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi tercapai sebesar 21,68% pada triwulan II target belum tercapai, dikarenakan:
 - Adanya perpanjangan probity audit oleh BPK Banten s.d 16 Juni 2023
 - Laporan Hasil Probity Audit dari BPK diterima tanggal 16 Juni 2023
 - Surat Permohonan Percepatan pembangunan rumah dari Bupati Lebak (menindaklanjuti LHPA terkait Ruislah/Tukar menukar tanah asset Desa) tanggal 21 Juni 2023
 - Verifikasi peneruma rumah bagi korban bencana dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023
 - Pelaksanaan pembangunan rumah bagi korban bencana mulai dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023 di Curug Panjang Kabupaten lebak
3. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi tercapai sebesar 11,34% pada triwulan II target belum tercapai, dikarenakan:
 - Sampai dengan triwulan III belum dilaksanakan pembangunan rumah korban bencana

5) Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

- a. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
- b. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait terutama dengan masyarakat terdampak, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja
- d. Tersedianya data yang terbaru sebagai dasar dalam perencanaan

6) Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Realisasi Program Pengembangan Perumahan sampai dengan September 2023 sebesar 14,99% hal tersebut dikarenakan pelaksanaan verifikasi dilaksanakan setelah selesai Probit Audit, sehingga memperlambat waktu pelaksanaan
2. Proses Probit Audit sampai Laporan Hasil Probit Audit waktunya lama yaitu dari bulan April – Juni 2023 (3 Bulan)
3. Verifikasi baru dapat dilakukan akhir Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 (2 bulan)
4. Pekerjaan pembangunan RISHA dimulai bulan Agustus 2023

8) Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Permohonan usulan probity audit dilaksanakan mulai Januari, sehingga laporan hasil probity audit bisa diterima bulan Maret atau April tahun berjalan
2. Verifikasi penerima bantuan pembangunan rumah korban bencana sebaiknya dilakukan di bulan Mei tahun berjalan

3. Indikator Sasaran Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

- 1) **Indikator Sasaran Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan target kinerja 91,73%, rumus perhitungan :**

= (Jumlah lingkungan permukiman yang di dukung PSU pada kurun waktu tertentu)/(jumlah lingkungan permukiman pada kurun waktu tertentu) x 100

$$= \frac{300}{1802} \times 100 = 16,65\%$$

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh program sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas** dengan indikator programnya adalah **Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman** dimana rumus perhitungannya:

= (Jumlah penyediaan PSU Permukiman/
Total jumlah penyediaan PSU) x 100

$$= \frac{300}{1802} \times 100 = 16,65\%$$

2. **Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman** dengan indikator programnya adalah **Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah** dimana rumus perhitungannya

= Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penerbitan sertifikasi

= 0 Dokumen

2) **Kegiatan pengampu program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas adalah:**

2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan target kinerja sampai triwulan III sebesar 78,60%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan 1 yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 14,70%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{14,70}{78,60} \times 100 = 18,70\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan urusan penyelenggaraan PSU
2. Verifikasi awal dan persiapan pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Provinsi Banten Wilayah 1
3. Persiapan lelang (Surat Pengantar) paket pekerjaan Pemutakhiran Sistem Informasi Terpadu Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Psu Permukiman Provinsi Banten

Kegiatan pengampu Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah:

2.2 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 0 Laporan, sementara hasil verifikasi SAKIP

sampai dengan triwulan 1 yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 0 Laporan.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Korodinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikai dan registrasi pengembangan dengan kualifikasi menengah dengan DPD APERSI BANTEN, REI BANTEN, Direktorat Jenderal Penyediaan Infrastruktur Kementerian PUPR serta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR

3) Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampu sasaran 1 sampai dengan triwulan II, Indikator Sasaran Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU yang diampu oleh

1. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas** pada triwulan III tahun 2023, pagu anggaran sebesar Rp. 379.526.950.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.064.742.145,00 (0,54%) dan realisasi fisik sebesar 32,25% Dari target fisik sebesar 74,31%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan III adalah kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman pagu anggaran sebesar Rp. 379.526.950.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.064.742.145,00 (0,54%) dan realisasi fisik sebesar 32,25% Dari target fisik sebesar 74,31%.
2. **Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman** pada triwulan II tahun 2023, pagu anggaran

sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 (0,00%) dan realisasi fisik sebesar 0,29% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan II adalah kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah, pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 0,29% dari target fisik 100,00%.

4) Realisasi target kinerja pada beberapa kegiatan di

1. **Pogram Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas** yang belum mencapai target disebabkan adanya perubahan mekanisme pengadaan yaitu metode pengadaan e-Katalog
2. **Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman** belum mencapai target disebabkan perubahan/ penambahan pada rekening belanja

5) Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

- a. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
- b. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait terutama dengan masyarakat terdampak, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

6) Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Realisasi Program Kawasan Permukiman sampai dengan bulan September 2023 tercapai sebesar 14,71%, hal tersebut pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan karena adanya perubahan mekanisme pengadaan menjadi e katalog.
 2. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sampai dengan bulan September 2023 adanya kesalahan dalam menyusun perencanaan penganggaran terutama dalam belanja yang akan dipergunakan, sehingga mengakibatkan kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai rencana
- 7) Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran. Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:
1. Lebih intensif dalam berkonsultasi dengan pimpinan dan Perangkat Daerah yang membidangi pengadaan barang/jasa dalam hal metode pengadaan yang akan digunakan, sehingga dapat mempersiapkan dokumennya
 2. Akan segera mempersiapkan dokumen lelang, terutama dokumen HPS, KAK, RAB dan Surat Pengantar dari Kepala Dinas
 3. Lebih awal dalam melakukan survey harga dan upah sebagai dasar dalam penyusunan HPS
 4. Lebih cermat dalam menyusun dokumen rencana kegiatan

4. Indikator Sasaran Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan

- 1) **Indikator Sasaran Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan**, dengan rumus perhitungan :

= (jumlah presentase hasil pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah di tahun N) / (total presentase hasil pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah)

$$= \frac{0 + 0 + 0}{0 + 0 + 0} \times 100 = 0,00\%$$

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh :

1. **Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum** dengan indikator programnya adalah **Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah** dimana rumus perhitungannya:

= Persentase hasil pengadaan tanah

2. **Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee** dengan indikator programnya adalah **Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee** dimana rumus perhitungannya:

= Persentase hasil redistribusi tanah dan ganti rugi tanah

3. **Program Penatagunaan Tanah** dengan indikator programnya adalah **Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota**, dimana rumus perhitungannya:

= Persentase hasil penggunaan tanah

- 2) **Kegiatan pengampu Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah:**

Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Provinsi dengan target kinerja sampai triwulan III sebesar 1 Dokumen, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan 1 yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 0 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan III terebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{1} \times 100 = 0,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi terkait Pelaksanaaam kegiatan sudah dibebankan kepada pihak pemohon (instansi yang melaksanakan pengadaan tanah), penetapan lokasi tersebut, antara lain:
 1. perubahan trase ruas tol serpong balaraja
 2. bendungan karian
 3. jalan pakupatan-palima
 4. tol tangerang-merak
 5. tol CBK
 6. Flyover Sudirman

Kegiatan pengampu Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee adalah:

Kegiatan Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target kinerja sampai triwulan III sebesar 2 Dokumen, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan 1 yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 0 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan III terebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{2} \times 100 = 0,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Rapat internal koordinasi terkait penetapan subyek dan obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Kegiatan pengampu Program Program Penatagunaan Tanah adalah:

Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target kinerja sampai triwulan III sebesar 2 Dokumen, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan 1 yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 0 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan III terebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{2} \times 100 = 0,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Rapat koordinasi internal terkait Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 3) **Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampu sasaran 1 sampai dengan triwulan II, Indikator Sasaran Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan yang diampu oleh**

1. **Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum** pada triwulan II tahun 2023, pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.800.000,00 (19,80%) dan realisasi fisik sebesar 11,17% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan II adalah kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.800.000,00 (19,80%) dan realisasi fisik sebesar 11,17% Dari target fisik sebesar 100,00%.

2. **Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee**

pada triwulan II tahun 2023, pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.395.945,00 (1,20%) dan realisasi fisik sebesar 22,34% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan II adalah kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.395.945,00 (1,20%) dan realisasi fisik sebesar 22,34% Dari target fisik sebesar 100,00%.

3. **Program Penatagunaan Tanah**

pada triwulan II tahun 2023, pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 (0,00%) dan realisasi fisik sebesar 27,19% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan II adalah kegiatan Perencanaan

Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 (0,00%) dan realisasi fisik sebesar 27,19% Dari target fisik sebesar 100,00%.

4) Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

1. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
2. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait terutama dengan masyarakat terdampak, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

5) Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Realisasi Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum berdasarkan perencanaan dna penganggaran Program dna Kegiatan telah dilaksanakan Rapat koordinasi bersama Tim persiapan capaiannya 100%
2. Realisasi capaian Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee sampai dengan bulan September 2023 sebesar 0% dikarenakan sub kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan oleh Provinsi, hal ini karena masih menjadi kewenangan Pusat (Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Banten atau Kabupaten Kota)

3. 3. Realisasi Program Penatagunaan Tanah sampai dengan bulan September 2023 sebesar 0% dikarenakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penggunaan Tanah belum dapat dilaksanakan oleh Provinsi, hal ini karena masih menjadi kewenangan Pusat (Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Banten atau Kabupaten Kota)
- 6) Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran. Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:
 1. Lebih intensif dalam berkonsultansi dengan pimpinan dan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah dalam melaksanakan pra pendataan awal sebagai bahan pleno pendataan awal dan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan serta dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena pengadaan tanah.
 2. Lebih intensif dalam berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyampaikan terkait kewenangan Provinsi, agar memperjelas terkait kewenangan urusan pertanahan sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB III

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman provinsi Banten pada Triwulan II, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dibuat juga rencana aksi untuk pelaksanaan program kegiatan ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.